BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Hasil penelitian mengetahui bahwa praktik sewa-menyewa tanah Fasum yang dilakukan oleh para pengurus RW 05 di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo karena adanya kesempatan warga yang merasa bahwa tanah Fasum tersebut tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan pemerintah. Dalam melakukan akad tersebut orang yang menyewakan tanah Fasum tanpa ijin dari Pemerintah Daerah dan merubah fungsi dari peruntukan tanah Fasum, adanya tindakan sewenang-wenang dalam penggunaan hak sehingga bertentangan dengan norma sewa-menyewa.
2. Praktik sewa-menyewa tanah Fasum yang dilakukan oleh pengurus RW 05 di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo menurut hukum Islam hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, karena adanya pelanggaran terhadap syarat rukun *ijārah* khususnya terhadap obyek sewa dalam hal kepemilikan, dengan arti orang yang menyewakan harus mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan penuh atas objek *ijārah*. Dalam teori kepemilikan diterangkan bahwa dalam memanfaatkan benda juga harus ada sebuah perizinan (tidak sewenang-wenang dalam menggunakan hak) untuk menggunakan fasilitas umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun penggunaan hasil sewa dengan tujuan baik tetap saja tidak diperbolekan karena cara memperolehnya dengan cara melawan hukum sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dibawah ini beberapa saran penulis sampaikan melalui skripsi ini:

1. Diharapkan bagi para pengurus RW di Desa Sugihwaras tidak serta merta menggunakan kesempatan dalam kesempitan dengan cara menjadikan tanah Fasum perumahan sebagai obyek persewaan
2. Diharapkan bagi mereka yang terkait dalam praktek sewa-menyewa tanah Fasum di Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo, terutama bagi para pedagang jangan sampai terjadi perselisihan.
3. Diharapkan pada pemerintah yang berwenang atas tanah Fasum, agar lebih serius dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang melintasi tanah Fasum, agar peruntukan tanah fasum tidak di salahgunakan oleh warga Desa Sugihwaras.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id